KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI
PT TBS ENERGI UTAMA TBK ("PERSEROAN")

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham ini (sebagaimana didefinisikan di bawah) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan Perubahan atas *Acknowledgement of Indebtedness* antara PT TBS Energi Utama Tbk dan Highland Strategic Holdings Pte. Ltd., pemegang saham utama Perseroan.

Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA INFORMASI MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.

PT TBS ENERGI UTAMA Tbk
("PERSEROAN")

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Kegiatan Usaha:
Investasi di bidang pertambangan dan perdagangan batubara, perkebunan kelapa sawit dan sedang mengembangkan usahanya sebagai produsen pembangkit listrik mandiri, serta investasi di energi terbarukan dan perdagangan besar dan eceran kendaraan melalui Perusahaan Anak.

Kantor Pusat:
Treasury Tower Level 33, SCBD Lot.28, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telepon: (62-21) 5020 0353, Faksimili: (62-21) 5020 0352
Email : corsec@tbsenergi.com, Website:www. www.tbsenergi.com

Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal **30 Desember 2024**

DEFINISI

"Acknowledgement of Indebtedness"	*Acknowledgement of Indebtedness* tanggal 25 Januari 2017, yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan Highland.
"Afiliasi"	Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan: 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan: 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek dan cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
"Benturan Kepentingan"	Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020.
"Bursa Efek Indonesia"	Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
Highland	Highland Strategic Holdings Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura.
"Laporan Keuangan Perseroan"	Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 yang telah direviu secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma anggota jaringan global EY).

"Menkumham"	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia" atau "OJK"	Lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU OJK").
"Pemegang Saham"	Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
"Penilai Independen" atau "KJPP"	Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.
"Perseroan"	PT TBS Energi Utama Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
"**Perubahan atas *Acknowledgement of Indebtedness***"	Perubahan atas *Acknowledgement of Indebtedness* tanggal 25 Januari 2017, yang ditandatangani pada tanggal 27 Desember 2024, oleh dan antara Perseroan dan Highland.
"POJK 17/2020"	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
"POJK 42/2020"	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"Transaksi Afiliasi"	Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
"Transaksi Benturan Kepentingan"	Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.
"UUPM"	Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 27 Desember 2024, oleh dan antara Perseroan dengan Highland telah menandatangani Perubahan atas *Acknowledgement of Indebtedness*, dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam ringkasan transaksi di bawah ini ("**Transaksi**").

Transaksi yang dilakukan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, dimana Highland merupakan pemegang saham utama Perseroan. Meski demikian, Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai Independen dalam menentukan kewajaran Transaksi Afiliasi yang mana kewajaran transaksi tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap Transaksi ini berdasarkan laporan penilai dari KJPP Kusnanto & Rekan Nomor 00183/2.0162-00/BS/02/0153/1/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal Pendapat Kewajaran atas Transaksi ("**Laporan Penilai**").

Selanjutnya, Perseroan juga wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan laporan penilai serta dokumen pendukung lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. TANGGAL TRANSAKSI

Tanggal Transaksi adalah 27 Desember 2024.

B. OBJEK TRANSAKSI

Perubahan atas *Acknowledgement of Indebtedness*, dimana Perseroan dan Highland telah sepakat untuk mengubah ketentuan Pasal 2 (Bunga dan Pembayaran Bunga) dan Pasal 3 (Pembayaran Kembali) sebagai berikut:

Ketentuan	Perubahan
Pasal 2 (Bunga dan Pembayaran Bunga)	Perubahan suku bunga dari yang sebelumnya sebesar 6,25% per tahun, menjadi 6,75% (enam koma tujuh lima persen). Suku bunga yang baru ini akan berlaku sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan 25 Januari 2035. Adapun untuk periode sebelum tanggal 26 Januari 2025, tidak ada perubahan suku bunga yang diberlakukan, dan tetap berlaku suku bunga yang telah disepakati sebelumnya.
Pasal 3 (Pembayaran Kembali)	Perubahan Tanggal Pembayaran Kembali, yang sebelumnya adalah 8 (delapan) tahun sejak tanggal Perjanjian, untuk selanjutnya menjadi 18 (delapan belas) tahun sejak tanggal Perjanjian.

Ketentuan lain dalam *Acknowledgement of Indebtedness* yang tidak diubah oleh Perubahan atas *Acknowledgement of Indebtedness*, akan tetap berlaku sama.

C. NILAI TRANSAKSI

Nilai Transaksi adalah jumlah hutang berdasarkan *Acknowledgement of Indebtedness* sebesar US$25.772.898 (dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan Dolar Amerika Serikat) berikut bunga. Sehingga Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud diatas dalam POJK 17/2020 oleh karena nilai Transaksi tersebut tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan.

D. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DAN HUBUNGAN DENGAN PERSEROAN

1. Perseroan

Didirikan dengan nama PT Buana Persada Gemilang, Perseroan didirikan berdasarkan Akta No.1 tanggal 3 Agustus 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Tintin Surtini, S.H., M.H, M.Kn, sebagai pengganti Surjadi SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-04084.AH.01.01.TAHUN 2008 tertanggal 28 Januari 2008, yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0006192.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008. Perseroan kemudian berganti nama dari PT Buana Persada Gemilang menjadi PT Toba Bara Sejahtra berdasarkan Akta No. 173 tanggal 22 Juli 2010 yang dibuat di hadapan notaris Jimmy Tanal, S.H., sebagai pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan surat keputusan No. AHU-40246.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010, yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0061023.AH.01.09.TAHUN 2010 tanggal 13 Agustus 2010. Namun berdasarkan Akta No. 110 tanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan surat Keputusan No. AHU-0061144.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 07 September 2020 beserta dengan penerimaan pemberitahuannya oleh Menkumham No. AHU-AH.01.03-0382901 tanggal 7 September 2020, yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0147460.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 7 September 2020, Perseroan mengubah nama kembali dari PT Toba Bara Sejahtra Tbk menjadi PT TBS Energi Utama Tbk efektif sejak tahun 2020. Perseroan secara resmi tercatat sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia (IDX) dengan kode saham “TOBA” dan dengan jumlah saham sebesar 2.012.491.000 lembar.

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan memiliki domisili tetap di Treasury Tower Lantai 33, Distrik 8, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190, Republik Indonesia.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan:

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah Kegiatan Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209) dan Kegiatan Perusahaan Holding (KBLI 64200). Kegiatan-kegiatan ini tercantum sesuai dengan Pasal 3 (Maksud dan Tujuan) Anggaran Dasar Perseroan, yang telah disesuaikan untuk selaras dengan KBLI 2020.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham:

Berdasarkan Akta Nomor 58 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.03-0163993 tanggal 28 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0128591.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 28 Juni 2024, serta Daftar Pemegang Saham tanggal 30 November 2024 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, komposisi kepemilikan saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 setiap lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	**24.000.000.000**	**1.200.000.000.000**	**-**
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Pemegang Saham >5%			
1. Highland Strategic Holdings Pte. Ltd	4.983.799.956	249.189.997.800	61,017
2. PT Toba Sejahtra	702.567.244	35.128.362.200	8,602
3. PT Bara Makmur Abadi	446.963.700	22.348.185.000	5,472
Direksi Perseroan			
1. Dicky Yordan, DIrektur Utama	49.700.723	2.485.036.150	0,608
2. Pandu Patria Sjahrir, Wakil Direktur Utama	49.700.723	2.485.036.150	0,608
3. Alvin Firman Sunanda, Direktur	2.146.845	2.146.845	0,026
4. Juli Oktarina, Direktur	1.940.204	1.940.204	0,023
5. Mufti Utomo, Direktur	1.200	60.000	0,00001
6. Sudharmono Saragih, Direktur	219.200	10.960.000	0,002
Pemegang Saham <5%			
1. Pemegang Saham lainnya*	1.930.787.175	96.539.358.750	23,639
Saham Dalam Tresuri	0	0	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**8.167.826.970**	**408.391.348.500**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**15.832.173.030**	**791.608.651.500**	

** Pemegang saham lainnya yang dimaksud adalah pemegang saham di bawah 5% yang terdiri dari komponen masyarakat (free float) dan saham warkat.*

Pengurusan dan Pengawasan:

Berdasarkan: (i) Akta Nomor 24 tanggal 7 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., beserta dengan surat penerimaan pemberitahuannya oleh Menkumham No. AHU-AH.01.09-0196514 tanggal 15 Desember 2023; dan (ii) Akta Nomor 67 tanggal 26 April 2024, yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., beserta dengan surat penerimaan pemberitahuannya oleh Menkumham No. AHU-AH.01.09-0197324 tanggal 13 Mei 2024, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Bacelius Ruru
Komisaris : Djamal Attamimi
Komisaris Independen : Dr. Ahmad Fuad Rahmany
Komisaris Independen : Prof. Bambang P.S Brodjonegoro, S.E., M.U.P., PH.D

Direksi

Direktur Utama : Dicky Yordan
Wakil Direktur Utama : Pandu Patria Sjahrir
Direktur : Alvin Firman Sunanda
Direktur : Juli Oktarina
Direktur : Mufti Utomo
Direktur : Sudharmono Saragih

2. Highland

Riwayat Singkat

Highland Strategic Holdings Pte. Ltd. didirikan pada tanggal 1 November 2016 dengan nomor pendaftaran 201630006E (UEN). Highland Strategic Holdings Pte. Ltd. adalah perusahaan tertutup terbatas yang dikendalikan, sepenuhnya dimiliki oleh Watiga Trust Ltd. ("**Watiga Trust**") yaitu sebuah investment trust untuk *passive private investment* yang terdiri dari investor institusional dan individu dengan kekayaan bersih yang tinggi, dengan fokus pada investasi di sektor energi untuk kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Watiga Trust adalah Licensed Trust Company dan Approved Trustee for Collective Investment Schemes (CIS), yang diatur oleh Monetary Authority of Singapore (MAS), dan terdaftar di MAS Financial Institutions Directory. Watiga Trust merupakan anggota dari Singapore Institute of Banking and Finance, Singapore Trustees Association, Singapore Venture and Private Capital Association, dan Asia Pacific Loan Market Association.

Alamat Highland:

Highland memiliki alamat terdaftar di 600 North Bridge Road, #08-01/02 Parkview Square, Singapore 188778.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha:

Kegiatan usaha Highland adalah perusahaan induk lainnya (64202).

Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham:

Per tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur modal dan komposisi pemegang saham Highland adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1.	Watiga Trust Ltd	100.000 saham biasa dan 20.000.000 saham preferen	100%

Pengurusan dan Pengawasan:

Per tanggal Keterbukaan Informasi ini, komposisi Direksi dari Highland adalah sebagai berikut:
Direktur : Richards Matthew Paul
Direktur : Dicky Yordan

E. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN

Sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan Highland adalah Highland merupakan pemegang saham utama Perseroan, dimana Highland memiliki 4.983.799.956 saham pada Perseroan, yang mewakili 61,017% (enam puluh satu koma nol satu tujuh persen) dari total seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI

KJPP KR sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi sesuai dengan surat penugasan No. KR.241108-001 tanggal 8 November 2024.

Berikut adalah ringkasan laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi sebagimana tercantum dalam laporan 00183/2.0162-00/BS/02/0153/1/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024:

A. PIHAK-PIHAK DALAM TRANSAKSI

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan Highland.

B. OBJEK TRANSAKSI PENDAPAT KEWAJARAN

Objek transaksi dalam pendapat kewajaran atas Transaksi adalah transaksi dimana Highland mengakui memiliki utang kepada Perseroan sebesar USD 25,77 juta terhitung sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2035 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,75% per tahun.

C. TANGGAL PENDAPAT KEWAJARAN

Pendapat kewajaran atas Transaksi dalam laporan pendapat kewajaran diperhitungkan pada tanggal 30 Juni 2024. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan analisis pendapat kewajaran atas Transaksi.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENDAPAT KEWAJARAN

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK No. 17/2020.

Pendapat kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang “Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal” tanggal 25 Mei 2020 serta Standar Penilaian Indonesia 2018, Edisi Revisi SPI300, SPI310, SPI320, SPI330.

E. KONDISI PEMBATAS DAN ASUMSI-ASUMSI POKOK

Analisis pendapat kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas pendapat kewajaran KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian pendapat kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan Highland berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan Highland.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan

dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal pendapat kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, KJPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian pendapat kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan pendapat kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka pendapat kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

F. PENDEKATAN DAN PROSEDUR PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI

Dalam evaluasi pendapat kewajaran atas Transaksi ini, KJPP KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur pendapat kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

I. Analisis atas Transaksi;
II. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi; dan
III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

G. KESIMPULAN

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, KJPP KR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Dampak Transaksi terhadap Keadaan Kondisi Keuangan Perseroan.

Tidak ada dampak Transaksi terhadap keadaan keuangan konsolidasian Perseroan antara saat ini dengan proforma karena Transaksi ini merupakan perubahan atas *Acknowledgement of Indebtedness* yang sudah ada sebelumnya. Perubahan yang dilakukan adalah terbatas pada perubahan suku bunga dan perubahan Tanggal Pembayaran Kembali (*Repayment Date*).

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Acknowledgement of Indebtedness merupakan perjanjian antara Perseroan dengan Highland yang timbul pada saat Highland menjadi pemegang saham Perseroan dengan membeli saham 61,79% saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh PT Toba Sejahtra pada Januari 2017. Pembelian 61,79% saham oleh Highland dari PT Toba Sejahtra tersebut, dilakukan juga dengan menerima pengalihan hutang dari PT Toba Sejahtra (dan afiliasinya) kepada Perseroan yang telah terjadi sebelum pengalihan saham tersebut dilakukan. Adapun, Perubahan atas *Acknowledgement of Indebtedness* yang saat ini dilakukan, bukan merupakan transaksi baru, namun merupakan perubahan atas perjanjian Acknowledgement of Indebtedness yang sudah ada sebelumnya. Perubahan dilakukan terbatas hanya pada jangka waktu perjanjian serta tingkat suku bunga yang berlaku, dan ketentuan lain dari Acknowledgement of Indebtedness tetap berlaku sama. Perubahan ketentuan dalam Acknowledgement of Indebtedness tersebut dilakukan dengan didasarkan pada prinsip *arm's length basis.*

PERNYATAAN DEWAN KOMISARÎS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan. Transaksi tersebut bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 yang telah direvui secara terbatas oleh Akuntan Publik.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

PT TBS Energi Utama Tbk
Corporate Secretary
Treasury Tower Level 33, SCBD Lot.28,
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telepon: (62-21) 5020 0353,
Faksimili: (62-21) 5020 0352
Email : corsec@tbsenergi.com,
Website:www. www.tbsenergi.com